



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, lahir di Aceh 15 September 1990, umur 30 tahun, NIK: 1272025509900003, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Sidomulyo-A, Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Kabanjahe 28 Maret 1988, umur 32 tahun, NIK:1272072803880003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Deli Tua, Lingkungan V, Kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar jawaban, replik dan duplik;

Telah memeriksa bukti-bukti dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 20 Nopember 2020, dengan dalil-dalil

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Desember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/07/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Siantar Sitalasari pada tanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut diatas. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak (keturunan) bernama; Ayunda Dara Sugma Nasution, perempuan, 12 Januari 2015;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai dengan bulan Juni 2015;
Adapun penyebab ketidak rukunan disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat;
 - b. Tergugat ada menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain;
 - c. Tergugat sering berlaku kasar dan berkata kasar jika terjadi pertengkaran yang sering disaksi keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, Tergugat sering memberikan uang nafkah yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
 - e. Tergugat sering menolak jika diajak bersilahturahmi ke rumah keluarga Penggugat;
4. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha bersabar dengan kelakuan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 05 Oktober 2020 di alamat Tergugat tersebut diatas, disebabkan Penggugat kembali menasehati/meminta kepada Tergugat supaya Tergugat bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, serta Penggugat meminta

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Tergugat agar tidak lagi menjalin hubungan dengan perempuan bernama Dinar;

5. Bahwa oleh karena nasehat Penggugat tersebut diatas, Tergugat marah dan mengusir Penggugat. Kemudian Penggugat menghubungi keluarga Penggugat guna mendamaikan peretengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun usaha keluarga Penggugat tidak berhasil mendamaikan. Maka sejak tanggal 05 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Bahwa sudah pernah pertengkaran Penggugat dan Tergugat didamaikan pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil didamaikan;
6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menyatakan jatuh talak satu batin sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Hasan Basri Harahap, S.H, M.H

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2020, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dalam sidang tertutup untuk umum Penggugat membacakan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2962/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 20 Nopember 2020 tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Desember 2013, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/07/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Siantar Sitalasari pada tanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dialamat Penggugat tersebut diatas. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak (keturunan) bernama: Ayunda Dara Sugma Nasution, perempuan, 12 Januari 2015;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai dengan bulan Juni 2015;
4. Bahwa tidak benar penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat, tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat dan sering tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat dan tidak benar Tergugat sering menolak jika diajak bersilaturahmi ke rumah keluarga Penggugat. Adapun mengenai Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita idaman lain memang benar, tetapi sekarang tidak lagi dan juga benar pernah satu kali Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ketika bertengkar;
5. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Oktober 2020, tetapi tidak benar disebabkan Penggugat kembali menasehati/meminta

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat supaya Tergugat bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi menjalin hubungan dengan perempuan bernama Dinar, tetapi yang sebenarnya Tergugat tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan yang baru;

6. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 05 Oktober 2020 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar Nomor xxx/07/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).;

B. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SM, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Amaliun Gang Johar, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi (adik ibu) Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada akhir tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan yang lain;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan mereka dan bahkan sekitar satu tahun yang lalu Tergugat sudah tidak tidur

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



bersama lagi karena Tergugat lebih suka tidur di pondok yang dibuatnya diluar rumah kediaman bersama;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan Tergugat masih mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Delitua gang Satu, Desa Sidomulyo Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada akhir tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan yang lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan mereka;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan Tergugat masih mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama:

- **Saksi I Tergugat**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan Gurilla Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah sekitar tahun 2003 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2020 dan menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak mau diajak pindah mengontrak rumah yang lain, sedangkan menurut Tergugat tidak mau diajak pindah karena rumah kontrakan yang lain harganya mahal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 dan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan mohon diberi kesempatan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Tergugat diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan atas laporannya saksi tersebut menyatakan usaha perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan damai dan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakamberwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim memberi nasihat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan mediator yang bernama Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya hanya rukun damai setelah menikah sampai bulan Juni 2015 dan setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak tanggal 05 Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Alasan dan dalil-dalilnya selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat pada dasarnya telah mengakui pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya, meskipun membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya dan Tergugat mengakui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 05 Oktober 2020 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P., yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri sejak bulan Oktober 2020. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah	: Rp	566.000,00
---------------	-------------	-------------------

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)